

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketidaksetaraan sanksi antara badan publik dengan korporasi dalam UU PDP terjadi karena perbedaan kedudukan dan tanggungjawab. Badan publik yang merupakan subjek hukum tata negara, sehingga badan publik hanya dikenakan sanksi administrasi. Badan publik juga bertanggungjawab terhadap kepentingan umum, sementara korporasi (Tokopedia) merupakan sebuah lembaga yang bersifat privat demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut maka apabila badan publik dikenakan sanksi pidana maka dapat memicu terganggunya kepentingan umum. Meskipun penjatuhan sanksi pidana kepada badan publik tidak dapat dilakukan, namun lebih efektif jika sanksi pidana tersebut tetap dibebankan kepada oknum atau pejabat publik yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang dikenal dengan vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti. Penjelasan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Hal tersebut berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data

Pribadi, pemberlakuan sanksi pidana hanya diberlakukan kepada korporasi bukan kepada pemerintah atau badan publik. Akibatnya tidak hanya berdampak pada ketidakadilan antara badan publik dengan korporasi melainkan dapat menciptakan ketidakpastian hukum serta mengakibatkan kepentingan umum menjadi terganggu karena pejabat yang melakukan pelanggaran hanya dikenakan sanksi administrasi tanpa adanya sanksi pidana.

2. Ketidaksetaraan sanksi bagi badan publik dan korporasi juga dapat berdampak pada ketidakpastian hukum. Meninjau kepastian hukum menurut pendapat Utrecht, maka kepastian hukum terdiri dari dua pengertian yakni yang pertama, terdapat peraturan yang bersifat umum yang memberikan pedoman untuk melakukan perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kedua, terdapat jaminan keamanan bagi masyarakat dari tindak kesewenangan pemerintah. Jika merujuk kepada pengertian kedua, maka ketidaksetaraan sanksi dalam UU PDP belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum sehingga dapat berdampak terhadap ketidakpastian hukum. Hal ini terjadi karena ketidaksetaraan sanksi bagi badan publik dan korporasi dalam UU PDP juga dapat termasuk dalam jenis tindak kesewenangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pembuat undang-undang dalam merumuskan peraturan perundang-undangan tersebut, karena sanksi yang diterapkan

lebih memberatkan kepada korporasi dibandingkan dengan yang diterapkan kepada badan publik.

## **B. Saran**

1. Penjatuhan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi sebaiknya dihapuskan. Sanksi yang diberikan kepada korporasi cukup sanksi administrasi dan pidana denda saja, sehingga tidak terlalu memberatkan korporasi. Apabila hal tersebut dalam *ius constituendum* dipertimbangkan, maka dapat mencegah terjadinya ketidaksetaraan sanksi bagi badan publik dengan korporasi sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum secara utuh khususnya kepada korporasi. Selain itu perlu juga diterapkan *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti kepada oknum pejabat publik yang melakukan pelanggaran sehingga mampu mewujudkan keadilan.
2. Pembentuk undang-undang dalam perumusan sanksi harus memperhatikan ketentuan mengenai kesetaraan sanksi sehingga dapat mencegah terjadinya ketidakpastian hukum. Selain mempertimbangkan rumusan sanksi tersebut oleh pembentuk undang-undang, para penegak hukum juga harus mampu menginterpretasikan ketentuan sanksi dalam UU PDP dengan baik dalam penyelesaian persoalan mengenai perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh badan publik dan korporasi, sehingga dapat mewujudkan keadilan dan persamaan dihadapan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Amin, R. (2021). *Hukum Pelindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish
- Asmarawati, T. (2015). *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish
- Hasnati. (2015). *Sosiologi Hukum: Bekerjanya Hukum di Tengah Masyarakat*. Yogyakarta: Absolute Media
- Handoko, D. (2017). *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa
- Hamidi, J. dkk (2013). *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: UB Press
- Ilmar, A. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana
- Is, M. S. (2021). *Hukum Pemerintahan: Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana
- Is, M. S. & Budianto, K. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana
- Mustofa, S. (2020). *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. Bogor: Guepedia
- Natsir, M. (2019). *Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh*. Yogyakarta: Deepublish
- Priyanto, H. D. (2017). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi*. Depok: Kencana
- Rohayatin, T. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish

- Sugeng. (2020). *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Suadi, S. (2018). *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S. & Yahanan, A. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sirait, T. M. (2021). *Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral*. Yogyakarta: Deepublish
- Syarani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Thalib, H. (2011). *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Tjandra, W. R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Warassih, E. dkk (2016). *Penelitian Hukum Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*. Yogyakarta: Thafa Media
- Wiyono, R. (2014). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wajdi, F. & Susanti, D. (2021). *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yanto, O. (2010). *Mafia Hukum: Membongkar Konspirasi dan Manipulasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raih Aksa Sukses

**Jurnal:**

- Apgar, S., Laela Fakhriah, E., & Muttaqin, Z. (2022). *Penerapan Asas Equallity Before the Law dan Prinsip Equal Employmemnt Opportunity dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*. Jurnal Poros Hukum Padjajaran, 3 (2), 311-326
- Anggraeni, S. F. (2018). *Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48 (4), 814-825
- Amboro, F. Y. P., Puspita, V. (2021). *Pelindungan Hukum Atas Data Pribadi (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Norwegia)*. Jurnal Combines, 1 (1), 415-427
- Hasanah, N. L., Masuri, A. (2023). *Penerapan Asas-Asas Pelayanan Publik di Perpustakaan*. Jurnal Ilmu Perpustakaan. 5 (1), 123-125
- Kusnadi, S. A., Wijaya, U. W. (2021). *Pelindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*. Jurnal Ilmu Hukum, 2 (1), 9-16
- Prayogo, R. T. (2016). *Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia, 13 (2), 191-202
- Palito, Jeremias., Soenarto, S. A., & Raila, T. A. (2021). *Urgensi Pembentukan Pengaturan Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Serta Komparasi Pengaturan di Jepang dan Korea Selatan*. Jurnal Supremasi Hukum, 17 (1), 23-33
- Rizal, M. S. (2019). *Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia*. Jurnal Cakrawala Hukum. 10 (2), 218-227

Sautunnida, L. (2018). *Urgensi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20 (2), 369-384

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Sekretariat Negara, Jakarta

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Sekretariat Negara, Jakarta

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Sekretariat Negara, Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Sekretariat Negara, Jakarta

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829

### **Internet:**

CNNIndonesia. (2020). Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>. (Diakses pada tanggal 15 November 2022).

Cnbcindonesia. (2021). Pengguna Aktif Tokopedia Tembus 100 juta. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211207135027-37-297342/pengguna-aktif-tokopedia-tembus-100-juta>. (Diakses pada tanggal 12 Februari 2023).

